



**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor: 148.A/Skep1-R/Komite.Inklusifitas/X/2024/PresUniv**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KOMITE KESETARAAN, KEBERAGAMAN DAN  
INKLUSIFITAS UNIVERSITAS PRESIDEN**

**REKTOR UNIVERSITAS PRESIDEN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi kesetaraan, keberagaman, dan inklusifitas di Universitas Presiden perlu dibentuk suatu komite; dan  
b. Bahwa berdasarkan dengan Huruf a perlu diterbitkan keputusannya.
- Berdasarkan : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336).  
3. Peraturan Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Nomor: 002/YPUP-PU/Statuta/V/2022 tentang Statuta Universitas Presiden Tahun 2022.  
4. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Nomor: 068.AA/SK/YPUP-PresUniv/STO-PU/BSS/VI/2024 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Unit Kerja Universitas Presiden Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN KOMITE KESETARAAN, KEBERAGAMAN DAN IKLUSIFITAS UNIVERSITAS PRESIDEN**
- Pertama : Membentuk Komite Kesetaraan, Keberagaman, dan Inklusifitas Universitas dengan susunan anggota terlampir pada Surat Keputusan ini.

- Kedua : Komite Kesetaraan, Keberagaman, dan Inklusifitas Universitas memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Merancang kebijakan terkait kesetaraan, keberagaman dan inklusifitas di lingkungan Universitas Presiden.
  2. Memonitor dan menilai kepatuhan universitas terhadap kebijakan terkait kesetaraan, keberagaman dan inklusifitas Universitas Presiden.
  3. Mengembangkan program pelatihan dan peningkatan kesadaran sivitas akademika terhadap kesetaraan, keberagaman dan inklusifitas di lingkungan Universitas Presiden.
  4. Memberikan dukungan dan advokasi kepada kelompok-kelompok marginal di lingkungan Universitas Presiden.
  5. Mempromosikan integrasi kesetaraan, keberagaman dan inklusifitas ke dalam kurikulum di Universitas Presiden.
  6. Mendorong upaya-upaya kolaboratif lintas unit dan departemen dalam rangka memajukan kesetaraan, keberagaman dan inklusifitas di lingkungan Universitas Presiden.
  7. Menanggapi dan memberikan rekomendasi terhadap laporan-laporan pelanggaran prinsip kesetaraan, keberagaman dan inklusifitas di lingkungan Universitas Presiden.
  8. Memberikan pelayanan konsultasi kepada seluruh sivitas akademika mengenai isu-isu kesetaraan, keberagaman dan inklusifitas di lingkungan Universitas Presiden.
  9. Memonitor perkembangan universitas dalam mencapai tujuan dan sasaran kesetaraan, keberagaman dan inklusifitas.
  10. Bekerja sama dengan universitas dan institusi lain dalam upaya mendesiminasikan dan mempromosikan praktik terbaik mengenai kesetaraan, keberagaman dan inklusifitas.
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan adanya surat keputusan yang mencabut, mengganti, dan/atau mengubah surat keputusan ini.

Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cikarang Utara,  
Pada tanggal 07 Oktober 2024  
Rektor Universitas Presiden



**Handa S. Abidin, S.H., LL.M., Ph.D.**

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Pendidikan Universitas Presiden.
2. Para Wakil Rektor Universitas Presiden.
3. Para Dekan Universitas Presiden.
4. Para Ketua Program Studi di Universitas Presiden.
5. Para Direktur/Kepala Biro/Kepala Bagian di Universitas Presiden.
6. Yang bersangkutan.
7. Arsip.

**Lampiran Surat Keputusan**  
**Nomor: 148.A/Skep1-R/Komite.Inklusifitas/X/2024/PresUniv**  
**Tanggal : 07 Oktober 2024**

**SUSUNAN KOMITE KESETARAAN, KEBERAGAMAN DAN INKLUSIFITAS  
UNIVERSITAS PRESIDEN**

Ketua : Dr. Adhi Setyo Santoso, ST., MBA.  
Anggota : 1. Ir. Seng Hansen, S.T., M.Sc., M.H., Ph.D., IPM.  
2. Donald Samuel Slamet Santosa, S.Pd., M.M.,  
M.Pd., D.Th.  
3. Reni Renita, S.T.  
4. Christian Deswinta Bangun S.Ipol., M.IP.